

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Perkawinan adalah salah satu sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan.¹ Sesuai dengan firman Allah surat *Az-Zariyāt* ayat :49

Artinya : *"Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah"*²

Pernikahan adalah suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak dengan dasar suka rela dan *riḍho* kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang meliputi kasih sayang dan keutamaan dengan cara-cara yang *diridhoi* oleh Allah.³

Keluarga yang terbentuk melalui perkawinan adalah unit terkecil dan fundamental bagi pembinaan masyarakat. Ikatan perkawinan adalah lahir batin dan tanggung jawab yang berlanjut, bukan hubungan keperdataan antara sesama manusia sewaktu hidup di dunia saja, tetapi akan di pertanggung jawabkan di

¹ Sayyid sabiq, *Fiqh Sunnah*, VI, h.7

² Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemah*, h.105

³ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, h.8

akhirat kelak.⁴ Sesuai dengan firman Allah SWT surat An-Nisā' ayat 21 yang berbunyi :

Artinya : *"Bagaimana kamu akan mengambil kembali, padahal sebagaimana kamu bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri. Dan mereka (istri-istrimu)telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat."*⁵

Perkawinan adalah cara yang dipilih Allah untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Hal ini dapat di fahami dari firman-Nya dalam surat Ar-Rūm ayat :21

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan di jadikannya di antara mu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir."*⁶

Menurut Umar Said, perkawinan bukan saja merupakan jalan mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi lebih dari itu ia merupakan wasilah bagi terbentuklah sebuah tatanan kekeluargaan dan kekerabatan.⁷

⁴ Umar Said, *Hukum Islam di Indonesia Tentang Perkawinan*, h.33

⁵ Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemah*, h.33

⁶ *Ibid*, h. 644

⁷ Umar Said, *Hukum Islam di Indonesia tentang Perkawinan*, h. 27

Akan tetapi tidak jarang di dalam suatu perkawinan tidak tercipta suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*, melainkan kadang kala terjadi gelombang cobaan yang tak terkendali. Sehingga suasana hidup rukun dan damai sudah berganti dengan perselisihan yang tidak dapat diatasi lagi. Tentulah masing-masing ketenangan jiwa diluar rumah tangga sehingga berakibat buruk bagi anak-anak dan seluruh isi rumah tangga. Oleh karena itu Islam membolehkan jalan perceraian dengan alasan tidak bisa hidup rukun dan damai lagi.

Istilah perceraian didalam Islam tidaklah memutus hubungan antara suami isteri secara total, melainkan sejak talak itu diikrarkan oleh suami masih terjadi masa *iddah* yang harus dilalui oleh seorang isteri. Yang mana dalam masa *iddah* itu status isteri masih tetap sebagai isteri dalam artian masih berhak menerima nafkah lahir sebagaimana biasanya. Bahkan jika suami meninggal isteri masih berhak menerima harta waris dari suami, hanya saja yang tidak diperkenankan dalam masa *iddah* itu adalah satu tempat tidur.

Iddah merupakan suatu masa untuk berfikir, merenungkan atau menghitung kesalahan demi kesalahan yang dilakukan. Sehingga didalam masa *iddah* itu banyak suami yang tersentuh hatinya untuk berkumpul lagi, melupakan masa lalu dan kesadaran suami untuk melaksanakan *rujuk*. Karena hanya didalam masa *iddah* itulah seorang suami berhak kembali (*rujuk*) kepada isterinya tanpa dikehendaki, itupun hanya terbatas talak *raj'i* saja. Tentunya dalam talak *raj'i* ini

disyaratkan pada yang telah digauli.⁸ Maksudnya disyariatkan *iddah* adalah suatu masa dimana perempuan yang telah diceraikan baik cerai hidup maupun cerai mati, harus menunggu untuk meyakinkan apakah rahimnya telah berisi atau kosong dari kandungan.⁹

Islam membolehkan *rujuk* berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi :

Artinya : *“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru' tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”*.¹⁰

Juga Hadist Nabi Muhammad SAW, yang berbunyi :

⁸ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid III*, h. 133

⁹ Slamet Abidin, Aminuddi, *Fiqh Munakahat II*, h. 121

¹⁰ Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemah*, h. 55

Artinya : ”*Dari Annas bin Siriin ia berkata : Saya bertanya kepada Ibnu Umar tentang perempuannya yang telah dicerai, maka Ibnu Umar berkata : Saya telah menceraikan istriku dalam keadaan haid, maka Annas mengatakan : hal itu kepada Umar dan Umar menuturkan kepada Nabi SAW., maka Nabi bersabda : Suruhlah dia kembali kepada isterinya*”¹¹

Adapun tata cara *rujuk* menurut pendapat Imam Malik mengatakan *rujuk* boleh (sah) dilakukan melalui perbuatan yang disertai dengan niat untuk *rujuk*. Akan tetapi bila suami mencampuri isterinya tersebut tanpa niat *rujuk*, maka wanita tersebut tidak bisa kembali (menjadi isterinya) kepadanya. Namun percampuran tersebut tidak mengakibatkan adanya *had* (hukuman) maupun keharusan membayar mahar. Anak yang lahir dari percampuran tersebut dikaitkan nasabnya kepada laki-laki yang mencampuri itu. Wanita tersebut harus menyucikan dirinya dengan haidh manakala dia tidak hamil.¹² Imam Malik bahwa *rujuk* itu diperbolehkan dengan *berwat'i*, hal ini harus disertai dengan adanya niat. Disini Imam Malik tidak mewajibkan adanya saksi dalam peristiwa itu sendiri.

Sedangkan tata cara *rujuk* pendapat Imam Syafi'i mengatakan dengan *rujuk* harus dilakukan dengan ucapan atau tulisan. Karena itu *rujuk* tidak sah bila dilakukan dengan mencampuri, sungguhpun hal itu diniatkan sebagai *rujuk*. Suami haram mencampurinya dalam *iddah*. Kalau dia melakukan hal itu ia harus membayar mahar *mitsil*, sebab percampuran tersebut tergolong pada

¹¹ Imam Abi Husain bin Hajjaj bin Muslim, *Al-Jami'atus Shahih II*, h.182

¹² M. Jawad Al-Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, h.428

percampuran *syubhat*.¹³ Bahwa Imam Syafi'i menolak dengan keras bahwa *rujuk* itu sah harus melalui ucapan. Ucapan disini boleh dengan cara tulisan maupun langsung. Imam Syafi'i memberikan argument ini dengan menqiyaskan *rujuk* itu sama halnya dengan nikah. Disini *rujuk* maupun nikah sama-sama bersifat menghalalkan setelah terjadi pengharaman dan diwajibkan adanya saksi dalam *rujuk*. Maka dari itu, dalam *rujuk* diharuskan adanya ucapan atau ikrar yang sebagaimana dalam hal nikah. Jadi nikah itu harus melalui ucapan tidak dengan ber *wat'i* atau *jima'*.

B. Rumusan Masalah

Dari pembatasan masalah-masalah tersebut di atas, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tata cara *rujuk* menurut pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i?
2. Bagaimana relevansi pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i dengan Peraturan Menteri Agama RI No. 11 Tahun 2007 tentang tata cara *rujuk*?

C. Kajian Pustaka

Tinjauan pustaka ini pada intinya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan hasil-hasil penelitian sebelumnya. Skripsi yang ditulis oleh Nur Kolis (2003) dengan judul: ” Studi komparasi tentang tata cara pelaksanaan *rujuk* dalam perspektif mazhab Syafi'i dan KHI”.

¹³ *Ibid*, h. 482

Skripsi ini membandingkan cara rujuk menurut mazhab Syafi'i dan menurut KHI. Penulis skripsi ini menjelaskan apa perbedaan dan persamaan tata cara rujuk menurut Syafi'i dan KHI. Sedangkan skripsi yang berjudul " Relevansi pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i dengan Peraturan Menteri Agama No.11 tahun 2007, menjelaskan tentang pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i dengan Peraturan Menteri Agama No. 11 tahun 2007. Selama ini, penulis belum pernah menemukan skripsi yang berkaitan dengan tema tersebut. Jadi, pembahasan ini merupakan skripsi pertama yang membahas tentang tema tersebut. Dengan demikian skripsi ini murni penelitian yang dilakukan penulis dan tidak merupakan duplikasi dari skripsi yang lain.

D. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari studi ini adalah :

1. Untuk mengetahui sejauh mana tata cara *rujuk* dalam perspektif Imam Malik dan Imam Syafi'i.
2. Untuk mengetahui sejauh mana relevansinya dengan Peraturan Menteri Agama RI No. 11 Tahun 2007 tentang tata cara *rujuk*.

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Dengan tercapainya tujuan dari pembahasan skripsi ini terdapat beberapa manfaat dan kegunaan yang diharapkan oleh penulis, diantaranya :

1. Untuk memberikan sumbangan pemikiran terhadap kaum muslimin yang berhubungan dengan permasalahan *rujuk*.
2. Untuk memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan dan menjadi bahan bagi para peminat ilmu yang ingin menelaah kembali permasalahan tentang tata cara *rujuk* dalam perspektif Imam Malik dan Imam Syafi'i.

F. Definisi Operasional

Dalam penelitian ini yang berjudul “Relevansi pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i dengan Peraturan Menteri Agama No. 11 tahun 2007 Tentang Tata Cara *Rujuk*“ ada beberapa kata atau istilah yang perlu didefinisikan secara jelas agar tidak menimbulkan pemahaman yang berbeda-beda. Maka penulis memberikan definisi operasional, diantaranya:

1. *Rujuk* : Kembalinya suami kepada hubungan nikah lagi dengan isteri yang telah ditalak *raj'i* dan dilaksanakan selama isteri masih dalam keadaan masa *iddah*.¹⁴
2. Imam Syafi'i : Imam Abi Abdillah Abbas ibn Usman ibn Syafi'i Al Muthalibi (lahir di Quzzah Palestina, masih wilayah As Qalam pada tahun 150 H dan meninggal dunia pada tahun 204 H). Asy Syafi'i adalah salah seorang ulama' pendiri mazhab hukum.¹⁵

¹⁴ Trisno Yuwono, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, h. 567

¹⁵ Jaih Mubarak, *Modifikasi Hukum Islam Study tentang Qawl Qodim dan Qawl Jadid*, h. 27

3. Imam Malik : Malik ibn Anas al-Ashbani (lahir di kota Madinah daerah negeri Hijaz pada tahun 93 H dan meninggal dunia pada tahun 179 H). Imam Malik adalah seorang ilmu ḥadīṣ dan fiqh.¹⁶
4. Relevansi : Hubungan atau kaitan¹⁷
5. PERMENAG : Peraturan Menteri Agama No. 11 tahun 2007 tentang pencatatan nikah.¹⁸

Jadi yang dimaksud dengan judul ini adalah Relevansi pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i dengan Peraturan Menteri Agama No. 11 tahun 2007 tentang tata cara rujuk. Menurut imam Malik rujuk harus dengan niat dan tidak diwajibkan adanya saksi, sedangkan menurut imam Syafi'i harus dengan ucapan dan tulisan serta diwajibkan adanya saksi dua orang.

G. Metode Penelitian

Pembahasan skripsi ini seluruhnya berdasarkan atas studi pustaka.

Sedangkan metode penelitian yang digunakan dalam studi pustaka ini meliputi:

1. Data Yang Dikumpulkan

Sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan, maka pengumpulan data dilakukan untuk menjawabnya, dalam penelitian ini data-data tersebut antara lain:

¹⁶ Abdul Wahab Khallaf, *Sejarah Hukum Islam*, h. 86

¹⁷ Trisno Yuwono, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, h. 478

¹⁸ PERMENAG RI No 11 tahun 2007, h. 1

- a. Tata cara *rujuk* dalam perspektif Imam Malik dan Imam Syafi'i.
- b. Peraturan Menteri Agama RI No. 11 Tahun 2007

2. Sumber data

Untuk mendapatkan data-data di atas ada dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder :

a. Primer

Ialah data bersifat utama dan penting, sehingga dimungkinkan memperoleh informasi yang berhubungan dengan penelitian ini, diantaranya berasal dari :

- 1) Al-Imam Asy-Syafi'i, *Al-Umm*.
- 2) Imam Malik ibn Anas, Terjemah *al-Muwattho'*.
- 3) *Peraturan Menteri Agama RI No. 11 Tahun 2007*.

b. Data Sekunder

Ialah data yang bersifat menunjang, Membantu serta melengkapi sumber data primer yang berupa literatur yang terkait dengan kasus ini, diantaranya yaitu:

- 1) Ibnu Qasyim al-Ghazi, *Al-Bajuri*.
- 2) Abi Ishaq Ibrahim bin Ali (mazhab Syafi'i), *Al-Muhadzab*.
- 3) Abi Abdul Mu'ti Muhammad bin Ali Nawawi (mazhab Syafi'i), *Nihayah al-Zain*.

- 4) Syamsuddin Muhammad bin Muhammad al-Khatib (mazhab Syafi'i),
Mugni al-Muhtaj.
- 5) Ibnu Rusyd : Penerjemah Imam Ghozali Said, *Bidayatul Mujtahid Juz 3*
- 6) M. Jahwad Al-Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*
- 7) Hasby Ash-Shiddieqy, *Hukum-hukum Fiqh Islam*
- 8) Slamet Abidin, Aminuddin, *Fiqh Munakahat Juz 2*
- 9) Abdurrahman Al-Ghazali, *Fiqh Munakahat*
- 10) Musthafa Kamal, dkk., *Fiqh Islam*

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data, penulis menggunakan metode pengumpulan data yang berupa penelitian kepustakaan. Maksudnya data ini diperoleh dari kitab-kitab para ulama' dan buku-buku para ilmuwan yang berkaitan dengan pembahasan skripsi.

4. Tehnik Analisa Data

Dalam membahas dan menganalisa data yang telah terkumpul di dalam skripsi ini, penulis menggunakan metode deskriptif induktif, yaitu dengan menyajikan data yang berhasil dihimpun sehingga menggambarkan tata cara rujuk menurut imam malik dan imam syafi'i. secara terperinci kemudian ditarik kedalam hal yang sifatnya lebih umum. Relevansi pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i dengan Peraturan Menteri Agama No. 11 tahun 2007 untuk mengetahui tata cara *rujuk*.

H. Sistematika Pembahasan

Agar lebih memudahkan para pembaca dalam memahami apa yang sesungguhnya tersirat yaitu pada skripsi ini, maka penulis membuat sistematika pembahasan, diantaranya adalah:

BAB I : Merupakan pendahuluan. Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : Dalam bab ini memuat tata cara *rujuk* menurut Hukum Islam dan Peraturan Menteri Agama No. 11 tahun 2007 yang membahas a. tinjauan umum tentang *rujuk* meliputi pengertian *rujuk*, dasar hukum *rujuk*, hukum *rujuk*, rukun dan syarat *rujuk*, hak *rujuk*, hikmah *rujuk*, sebab serta akibat terjadinya *rujuk*, b. Peraturan Menteri Agama No. 11 tahun 2007.

BAB III : Bab ini berisi tentang pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i yang terdiri dari biografi Imam Malik dan Imam Syafi'i mengenai tata cara *rujuk*.

BAB IV : Bab ini menguraikan tentang relevansi pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i dengan Peraturan Menteri Agama No. 11 tahun 2007 tentang tata cara *rujuk*.

BAB V : Penutup, berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan pokok kandungan dalam pembahasan skripsi ini, sedangkan saran diharapkan agar semua pihak lebih menghargai dan menghormati hukum yang telah ada sebagai perwujudan bahwa negara dan agama kita adalah berpegangan teguh pada hukum.